



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR
Jalan Kemuning No. 01**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR**

*Aec
19/11/2024*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Perdes RKP Desa Tahun 2025	
Lampiran RKP Desa Tahun 2025	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa	5
2.2 Kebijakan Belanja Desa	7
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	10
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11
3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	14
3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	17
3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Kemasyarakatan	19
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	21
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa.....	22
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025	24
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2025	25
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
dan
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur dibantu Perangkat Desa Jatipunggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jatipunggur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2 Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 23 September 2024
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

PRIYAMBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 20 Nopember 2024
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR


DARSUKI
SEKRETARIAT
DESA
JATIPUNGGUR
Kecamatan Lengkon

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 - 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatipunggur ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatipunggur dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,

bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.668.481.602,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah), yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1	Hasil Usaha Desa	13.990.502,00	13.990.502,00	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	153.845.500,00	153.845.500,00	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Asli Desa	0	0	
4.2	Dana Transfer			
4.2.1	Dana Desa (DD)	1.054.830.000,00	1.054.800.000,00	
4.2.2	Bagiandari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	55.260.500,00	55.260.500,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	390.395.100,00	390.395.100,00	
4.2.4	Bantuan Provinsi APBD Provinsi			
4.2.5	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten	75.000.000,00	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	2.835.545,83	190.000,00	

4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.746.157.147,83	1.668.481.602,00	

2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Total Proyeksi Belanja Desa Jatipunggur sebesar Rp. 1.668.481.602,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

KodeRek Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	36.684.000,00	
5.1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.632.000,00	208.632.000,00	
5.1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa	23.289.264,00	23.289.264,00	
5.1.1.04	Operasional Pemdes	65.283.878,40	65.633.878,40	
5.1.1.05	Tunjangan BPD	19.100.000,00	19.100.000,00	
5.1.1.06	Operasional BPD	8.200.000,00	8.200.000,00	
5.1.1.07	Insentif RT/RW	32.815.200,00	32.815.200,00	
5.1.1.08	Operasional Pemdes dari Dana Desa	31.644.900,00	23.947.680,00	
5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	120.638.000,00	120.638.000,00	
5.1.2.01	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran	36.500.000,00	36.665.000,00	
5.1.2.02	Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran		2.000.000,00	
5.1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan	99.867.225,00	24.867.225,00	

	Gedung/prasarana kantor desa			
5.1.3.02	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	9.787.700,00	10.094.120,00	
5.1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (regular)	0	10.700.000,00	
5.1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	7.375.502,00	8.825.502,00	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	14.800.000,00	4.325.000,00	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen keuangan desa	8.475.000,00	360.000,00	
5.1.4.05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi /penilaian asset desa	1.125.000,00	1.125.000,00	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.100.000,00	3.600.000,00	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	24.867.225,00	24.867.225,00	
5.2	Bidang Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	115.769.300,00	66.558.880,00	
5.2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	15.200.000,00	17.800.000,00	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	85.890.000,00	94.440.000,00	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.489.100,00	23.700.000,00	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	29.600.000,00	0	
5.2.2.09	Rehab Gedung Polindes	0	56.640.000,00	
5.2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	11.000.000,00	22.600.000,00	
5.2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	0	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan	229.341.000,00	210.960.000,00	

	Jalan Usaha Tani			
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	100.000.000,00	153.580.000,00	
5.2.3.15	Rehab Pendopo Balai Desa	0	105.480.000,00	
5.2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	19.800.000,00	19.800.000,00	
5.2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	6.000.000,00	6.360.000,00	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	500.000,00	1.500.000,00	
5.3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	6.900.000,00	
5.3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	1.812.500,00	1.812.500,00	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	31.200.000,00	59.148.000,00	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	29.148.000,00	1.200.000,00	
5.3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	5.835.000,00	5.835.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.500.000,00	9.500.000,00	
5.4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	
5.4.4.99	Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga		14.000.000,00	
5.4.6.99	Lain-lain Sub Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	424.800,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			

5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.715.794.594,40	1.625.481.602,00	

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan

Pembiayaan Desa Jatipunggur Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	4.637.446,57	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan modal desa	35.000.000,00	43.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2024 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2024. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2024 adalah sebagai berikut:

3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.

1. Konsistensi APB Desa 2024 terhadap RKP Desa 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	36.684.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.876.000,00	208.632.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.553.096,00	23.289.264,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	44.856.489,96	65.283.878,40
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.100.000,00	19.100.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	18.200.000,00	8.200.000,00
07	Penyediaan Insentif RT/RW	32.815.200,00	32.815.200,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
08	Operasional Pemdes dari Dana Desa	24.000.000,00	31.644.900,00
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.638.000,00	120.638.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	6.000.000,00	36.500.000,00
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.000.000,00	99.867.225,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.161.800,00	9.787.700,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.535.000,00	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.575.000,00	0
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	12.390.687,00	7.375.502,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.725.000,00	14.800.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	28.200.000,00	8.475.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1.125.000,00	1.125.000,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9.154.000,00	6.000.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	3.100.000,00
91	Forum Pembina Desa	7.775.000,00	4.800.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	24.867.225,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 22 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 20 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 90,9% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2024 (sampai dengan 31 Oktober 2024).

Adapun capaian output APB Desa 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	36.684.000,00	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.876.000,00	208.632.000,00	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.553.096,00	23.289.264,00	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	44.856.489,96	65.283.878,40	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18.100.000,00	19.100.000,00	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	18.200.000,00	8.200.000,00	Belum Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	32.815.200,00	32.815.200,00	Tercapai
8	Operasional Pemdes dari Dana Desa	24.000.000,00	31.644.900,00	Tercapai
9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.638.000,00	120.638.000,00	Tercapai
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	6.000.000,00	36.500.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
11	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.000.000,00	99.867.225,00	Tercapai
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.161.800,00	9.787.700,00	Tercapai
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.535.000,00	0	Tidak Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.575.000,00	0	Tidak Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	12.390.687,00	7.375.502,00	Belum Tercapai
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.725.000,00	14.800.000,00	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	28.200.000,00	8.475.000,00	Belum Tercapai
18	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.125.000,00	1.125.000,00	Tercapai
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9.154.000,00	6.000.000,00	Belum Tercapai
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	3.100.000,00	Belum Tercapai
21	Forum Pembina Desa	7.775.000,00	4.800.000,00	Belum Tercapai
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	24.867.225,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 14 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa 2024 terhadap RKP Desa 2024.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.200.000	12.000.000,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	94.000.000,00	115.769.300,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0	12.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000,00	15.200.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	38.770.000,00	85.890.000,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.750.000,00	24.489.100,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	18.000.000,00	29.600.000,00
08	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	15.000.000,00	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum		
03	Pemeliharaan Saluran Irigasi	10.000.000,00	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10.000.000,00	11.000.000,00
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	100.000.000,00
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100.000.000,00	0
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	144.651.200,00	229.341.000,00
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	36.730.000,00	100.000.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	0	19.800.000,00
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0	6.000.000,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik	0	3.000.000,00
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	7.000.000,00	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 14 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 107% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2024 (sampai dengan 31 Oktober 2024).

Adapun capaian output APB Desa 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.200.000	12.000.000,00	Tercapai
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	94.000.000,00	115.769.300,00	Tercapai
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0	12.000.000,00	Tercapai
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000,00	15.200.000,00	Tercapai
5	Penyelenggaraan Posyandu	38.770.000,00	85.890.000,00	Tercapai
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.750.000,00	24.489.100,00	Belum Tercapai
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	18.000.000,00	29.600.000,00	Tercapai
8	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	15.000.000,00	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
9	Pemeliharaan Saluran Irigasi	10.000.000,00	0	Tidak Tercapai
10	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	100.000.000,00	Tercapai
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100.000.000,00	0	Tidak Tercapai
13	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	144.651.200,00	229.341.000,00	Tercapai
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	36.730.000,00	100.000.000,00	Tercapai
15	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	0	19.800.000,00	Tercapai
16	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0	6.000.000,00	Tercapai
17	Penyelenggaraan Informasi Publik	0	3.000.000,00	Tercapai
18	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	7.000.000,00	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 13 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa 2024 terhadap RKP Desa 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Alat Kebersihan)	600.000,00	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	700.000,00	500.000,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0	1.200.000,00
99	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan leagamaan	24.000.000,00	6.900.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	6.900.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	51.912.500,00	1.812.500,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	31.200.000,00
03	Pembinaan PKK	24.148.000,00	29.148.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	0	5.835.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.900.000,00	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 9 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 88,8% (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2024 (sampai dengan 31 Oktober 2024).

Adapun capaian output APB Desa 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Alat Kebersihan)	600.000,00	0	Tidak Tercapai
2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	0	Tidak Tercapai
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	700.000,00	500.000,00	Belum Tercapai
4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0	1.200.000,00	Tercapai
5	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan	24.000.000,00	6.900.000,00	Belum Tercapai
6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	6.900.000,00	Tercapai
7	Pembinaan Lembaga Adat	51.912.500,00	1.812.500,00	Belum Tercapai
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	31.200.000,00	Tercapai
9	Pembinaan PKK	24.148.000,00	29.148.000,00	Tercapai
10	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	0	5.835.000,00	Tercapai
11	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.900.000,00	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa 2024 terhadap RKP Desa 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	3.500.000,00

05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	0	2.900.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.500.000,00	12.000.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
02	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	6.000.000,00	0
99	Lain-lain Sub Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	0	424.800,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 150% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2024 (sampai dengan 31 Oktober 2024).

Adapun capaian output APB Desa 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	3.500.000,00	Tercapai
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	0	2.900.000,00	Tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai

4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.500.000,00	12.000.000,00	Tercapai
5	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	Tercapai
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	6.000.000,00	0	Tidak Tercapai
7	Lain-lain Sub Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	0	424.800,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa 2024 terhadap RKP Desa 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
00	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2024 (sampai dengan 31 Oktober 2024).

Adapun capaian output APB Desa 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa

1. Banyak penomoran rekening belanja yang salah penempatan, akhirnya diubah dan disesuaikan yang benar.
2. Penganggaran langganan air, listrik, dan internet tidak terealisasi maksimal karena realisasi sesuai dengan pemakaian.

B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

Banyak penomoran rekening belanja yang salah penempatan, akhirnya diubah dan disesuaikan yang benar.

- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Banyak penomoran rekening belanja yang salah penempatan, akhirnya diubah dan disesuaikan yang benar.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak ada permasalahan ataupun hambatan yang berarti
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
Dengan adanya wabah covid-19 yang lalu maka perlu penganggaran lagi untuk penanggulangan dampak yang timbul di masyarakat tersebut.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang :
 - 1) APBDes Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2024
 - 3) RKP tahun 2026
 - 4) Penyertaan Modal BUMDesa
 - 5) Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
 - b. Melaksanakan Munsyawarah Desa
 - 1) Lelang Tanah Kas Desa
 - 2) Perencanaan Pembangunan Tahun 2026
 - 3) Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024
 - 4) Pemaparan APBDesa Tahun Anggaran 2025
 - 5) Perencanaan RKP Tahun 2026
 - 6) Pemaparan Perubahan APBDe Tahun Anggaran 2025
 - c. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran
 - 1) Profil Desa Tahun 2025
 - 2) Data SDGs Tahun 2025
 - 3) Pendataan Anak Putus Sekolah
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Persiapan pembangunan
 - b. Pemberian makanan tambahan
 - c. Pemberian honor bagi guru PAUD
 - d. Pemberian alat cek kesehatan bagi lansia
 - e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - f. Rehab Gedung Polindes
 - g. Program Ketahanan Pangan dan Hewani

- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- 3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat
 - b. Melaksanakan sedekah desa
- 4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - c. Penanaman Modal

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Kerjasama BUMDes dengan PT POS untuk pembayaran Pajak Bermotor, Listrik, dan Internet.
- 3. Kerjasama BUMDes dengan Bank Jatim.

4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

Form IV.1

DESA : JATIPUNGGUR
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Tanget Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Performa Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	36.684.000,00	ADD	√				
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	31.440.000,00	ADD	√				
			3	6	6	12 Bulan	Desa Jatipunggur	6 OB	6 Org	157.176.000,00	ADD	√				
	2	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	20.016.000,00	ADD	√				
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	23.289.264,00	ADD	√				
			3	9	9	12 Bulan	Desa Jatipunggur	9 OB	9 Org	29.950.886,00	PAD,ADD, PBH,DLL	√				
	3	1. Siltap Sekdes	1. Siltap Sekdes	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	32.400.000,00	ADD	√			
				2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	19.100.000,00	PAD,ADD	√			
				3	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org	8.200.000,00	PAD,ADD	√			
4	2. Siltap Perangkat Desa	2. Siltap Perangkat Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	29.700.000,00	PAD,ADD	√				
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	3.115.200,00	ADD	√				
			3	9	9	12 Bulan	Desa Jatipunggur	9 OB	9 Org	31.644.000,00	DIDS	√				
5	3. Honor Staf Operator	3. Honor Staf Operator	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	120.638.000,00	PAD	√				
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	8	8	12 Bulan	Desa Jatipunggur	8 OB	8 Org							
6	1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	9	9	12 Bulan	Desa Jatipunggur	9 OB	9 Org							
7	2. Keg Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	2. Keg Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org							
8	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org							
9	Penyelenggaraan Operasional BPD	Penyelenggaraan Operasional BPD	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Org							
90	1. Penyediaan Insentif RT/RW	1. Penyediaan Insentif RT/RW	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Org							
90	2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	9	9	12 Bulan	Desa Jatipunggur	9 OB	9 Org							
90	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	8	8	12 Bulan	Desa Jatipunggur	8 OB	8 Org							
2	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	8	8	12 Bulan	Desa Jatipunggur	8 OB	8 Org							
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			2	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org							
			3	8	8	12 Bulan	Desa Jatipunggur	8 OB	8 Org							

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Kc-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Praktiran Biaya dan Sumber Pembayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1. Pengadaan Kursi Kepala Desa	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Org	1.500.000,00	DDS	√			
		2. Pengadaan Microphone Aula	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		3.000.000,00	DDS	√			
		3. Pengadaan Meubeler Kantor Desa	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	9 Org	17.665.000,00	PAD	√			
		4. Pengadaan Laptop BPD	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	5 Org	10.000.000,00	DDS	√			
		5. Pengadaan Printer	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	9 Org	2.500.000,00	DDS	√			
		6. Pengadaan Kipas Angin Dinding Aula	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.000.000,00	DDS	√			
		2 Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	9 Org	2.000.000,00	DDS	√			
		3 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		24.867.225,00	PBH	√			
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2 1. Penyusunan/Hendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	10,16			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		150.000,00	DDS	√			
		2. Validasi SDGS	1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		1.194.120,00	DDS	√			
		3. Validasi BLT DD	1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.075.000,00	DDS	√			
		4. Validasi DTKS	1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.575.000,00	DDS	√			
		5. Bantras Tim pokja Data Terpadu	1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.000.000,00	DDS	√			
		6. Pendataan Anak Putus Sekolah	1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.100.000,00	ADD	√			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			10.700.000,00	DDS	√			
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			8.825.502,00	DDS,PAD	√			
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			4.325.000,00	DDS	√			
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			500.000,00	DDS	√			
		5 Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	7 OB	7 Org	1.125.000,00	DDS	√			
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	3 OB	3 Org	6.000.000,00	DDS	√			
		8 1. Pengembangan Sistem Informasi Desa	16,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			1.500.000,00	DDS	√			
		2. Desa Cinta Statistik	16,19			12 Bulan	Desa Jatipunggur	4 OB	4 Org	2.100.000,00	ADD	√			
		91 Forum Pembina Desa	11,16,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			4.800.000,00	ADD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDC's Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Tata Pelaksana		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2. Gorong-gorong Plat Beton	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			12.600.000,00	DDDS	√			
		12 Program Ketahanan Pangan dan Hewani				12 Bulan	Desa Jatipunggur								
		1. TPT Jalan Usaha Tani Punggur-Jatisari	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			144.651.200,00	DDDS	√			
		2. Normalisasi Saluran Irigasi	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			15.000.000,00	DDDS	√			
		3. TPT Saluran Irigasi Pertanian	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			51.308.800,00	DDDS	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			82.700.000,00	DDDS	√			
		14 Rehab Pendopo Balat Desa	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			105.480.000,00	DDDS	√			
4	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	3,5,8,9,10,11,15			3 Minggu	Desa Jatipunggur			19.800.000,00	DDDS	√			
		7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa													
		1. Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Sampah	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.000.000,00	DDDS	√			
		2. Biaya Pengumpulan Sampah Kantor Desa	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			360.000,00	PAD	√			
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2 Penyampaian Informasi Publik	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.000.000,00	DDDS	√			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Jumlah Bidang 2			Jumlah Bidang 2			734.038.880						
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			1.500.000,00	DDDS	√			
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			1.200.000,00	ADD	√			
		99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.900.000,00	DDDS	√			
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Lomba Adat, BKR	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			1.812.500,00	PAD	√			
		2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			59.148.000,00	DDDS,ADD	√			
		3 Pembinaan PKK	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			1.200.000,00	ADD	√			
		99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			5.835.000,00	DDDS	√			
	Jumlah Bidang 3		Jumlah Bidang 3			Jumlah Bidang 3			77.595.500,00						

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDesa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI